

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai tujuan penelitian terkait persepsi penghulu di Kabupaten Kediri terhadap kawin hamil, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Pelaksanaan Kawin Hamil**

###### **a. Hukum Kawin Hamil**

Penghulu di Kabupaten Kediri bersepakat pada kebolehan dan keabsahan pernikahan wanita hamil. Kesepakatan ini terbatas pada pernikahan wanita hamil dengan lelaki yang menghamili. Adapun terkait pernikahan wanita hamil dengan lelaki yang tidak menghamili, maka penghulu di Kabupaten Kediri berbeda pendapat terhadap hukum pelaksanaannya. Sebagian besar penghulu memperbolehkan pernikahan wanita hamil dengan lelaki yang tidak menghamili, sementara sebagian kecil tidak memperbolehkan pernikahan wanita hamil dengan lelaki yang tidak menghamili.

Perbedaan ini berangkat dari perbedaan rujukan yang dipakai dalam memutus hukum kawin hamil serta perbedaan penafsiran terhadap pasal 53 ayat 1 KHI yang menjadi satu-satunya landasan hukum 'formal' pelaksanaan kawin hamil di Indonesia.

Hemat penulis, berdasar pendapat ulama mazhab Shafi'iyah dan Hanafiyyah serta penafsiran ulang makna pasal 53 KHI dengan merunut sejarah pembentukan KHI, maka pernikahan wanita hamil dengan lelaki yang tidak menghamili adalah boleh dan sah.

###### **b. Kriteria Wanita Hamil.**

Hampir semua penghulu di Kabupaten Kediri bersepakat bahwa kriteria wanita hamil yang boleh dinikahkan adalah wanita dengan status perkawinana perawan atau janda. Apabila janda disyaratkan ia telah melalui masa 'iddah sebagaimana diatur dalam hukum agama dan undang-undang.

Meski begitu, ada penghulu yang berkeyakinan bahwa kriteria wanita hamil yang boleh dinikahkan adalah wanita yang belum pernah menikah secara agama atau dan negara (perawan). Sedangkan janda dalam keadaan hamil dilarang untuk dinikahkan sampai janda tersebut melahirkan. Keyakinan ini berangkat dari pemahaman penghulu terhadap makna tekstual pasal 153 KHI ayat 2 huruf c yang berbunyi ‘apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan’.

Hemat penulis, berdasar pengkajian terhadap pendapat ulama dan KHI, kriteria wanita hamil yang boleh dinikahkan adalah perawan dan janda; dengan syarat apabila janda, wanita tersebut telah melewati masa ‘*iddah ashhur* atau *quru*’ setelah perceraianya dengan suami terdahulu.

c. Persyaratan Administrasi Pelaksanaan Kawin Hamil.

Mayoritas penghulu mewajibkan calon mempelai perempuan melampirkan plano test atau test kehamilan untuk mengetahui hamil atau tidaknya calon mempelai perempuan tersebut. Kewajiban melampirkan plano test atau test kehamilan tersebut diberlakukan pada semua calon mempelai perempuan tanpa memandang status perkawinan sebelumnya. Mayoritas penghulu juga meminta surat pernyataan di atas materai untuk memastikan bahwa calon mempelai laki-laki adalah lelaki yang menghamili calon mempelai perempuan tersebut. Plano test dan surat pernyataan ini bukanlah syarat administratif yang wajib dilampirkan berdasar PMA No. 20/2019, namun hemat penulis, untuk lebih menjamin ketentraman dan kelanggengan sebuah keluarga, plano test (tes kehamilan) dan surat pernyataan ini perlu dilampirkan dalam persyaratan administrasi pernikahan.

2. Landasan Hukum Utama dalam Memutus Pelaksanaan Kawin Hamil

Terkait landasan hukum yang digunakan penghulu untuk menerima atau menolak permohonan pencatatan perkawinan wanita hamil yang diajukan, maka mayoritas penghulu mendasarkan kepada Kompilasi Hukum

Islam (KHI). Sementara sebagian kecil penghulu mendasarkan kepada pendapat ulama fiqh mazhab Shafi’iyyah. Meski berlandaskan hukum yang sama, penghulu yang mendasarkan putusan berdasar KHI sebagian membolehkan perkawinan wanita hamil terbatas hanya dengan lelaki yang menghamili, sementara sebagian yang lain membolehkan secara mutlak perkawinan wanita hamil, baik dengan lelaki yang menghamili ataupun dengan lelaki yang tidak menghamili.

Meski sebagian penghulu menggunakan KHI dalam memutus boleh atau tidak bolehnya pelaksanaan kawin hamil, namun sebagian besar penghulu berusaha menafsirkan ‘pasal-pasal’ KHI agar sesuai dengan pemahaman mereka terhadap pendapat ulama mazhab.

## **B. Implikasi Teoritis dan Praktis**

Hasil penelitian yang dilakukan terkait persepsi penghulu terhadap kawin hamil, berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis:
  - a. Terdapat persamaan dan perbedaan persepsi penghulu terkait pelaksanaan kawin hamil. Persamaannya adalah kebolehan pelaksanaan kawin hamil. Perbedaannya adalah kebolehan pelaksanaan tersebut bagi sebagian penghulu bersifat khusus—yaitu terbatas dengan lelaki yang menghamili, sedang bagi sebagian yang lain bersifat umum—tidak terbatas dengan lelaki yang menghamili tetapi juga dengan lelaki yang tidak menghamili. Meski perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam, namun perbedaan ini juga berpotensi menghilangkan keadilan dikarenakan adanya ketidakpastian hukum. Perbedaan ini bisa diatasi jika ada peraturan terkait kawin hamil yang bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh semua penghulu. Sebagaimana penghulu bersepakat pada tata cara pencatatan perkawinan anak di bawah umur yang harus melampirkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama meski dalam hukum fiqh tidak di atur. Begitu juga pencatatan perkawinan poligami yang haru melampirkan izin dari PA meski dalam hukum fiqh tidak di atur.

- b. Tidak ada seorang penghulu pun yang mengikuti mazhab Ḥanābilah dan Mālikiyah terkait pelaksanaan kawin hamil. Semua penghulu mengikuti mazhab Shāfi’iyyah dan Ḥanafiiyyah dengan kecenderungan ke mazhab Shāfi’iyyah terkait pelaksanaan kawin hamil dan penentuan kriteria wanita hamil yang boleh dinikahkan berikut lelaki yang boleh menikahi wanita hamil tersebut. Realitas ini harus disadari oleh pembuat undang-undang karena hukum yang baik adalah hukum yang ada dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.
  - c. Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan terkait kedudukan hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif perkawinan dan makna kata “dapat” yang terdapat dalam pasal 53 ayat 1 yang menjadi landasan ‘hukum positif’ pelaksanaan kawin hamil. Oleh karenanya, diperlukan ketentuan perundang-undangan yang memperjelas kedudukan hukum KHI dalam sistem hukum nasional serta penafsiran resmi negara terkait makna kata ‘dapat’ dalam pasal 53 ayat 1 yang selama ini diperdebatkan di kalangan penghulu.
2. Secara Praktis:
- a. Pasal 2 UU No. 1/1974 dan pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam adalah landasan hukum formal penghulu dalam melaksanakan pencatatan kawin hamil. Oleh karenanya, praktek pencatatan pernikahan wanita hamil yang dilakukan oleh penghulu di Kabupaten Kediri selama ini telah memenuhi kebenaran formil maupun kebenaran materiil.
  - b. Syarat administrasi tes kehamilan berikut surat pernyataan yang menghamili—meski tidak disyaratkan dalam PMA No. 20/2019—penting dilampirkan sebagai bentuk penerapan pasal 53 ayat 1 KHI. Selain itu, syarat ini juga penting untuk mencegah terjadinya penipuan dan ‘salah persangkaan’ salah satu pihak ke pihak lain yang mengakibatkan penyesalan dalam kehidupan perkawinan.

### C. Saran

#### 1. Bagi APRI (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia):

Perlu diadakan kegiatan semacam seminar atau simposium untuk membahas keragaman persepsi penghulu terkait pelaksanaan kawin hamil berikut tata cara pelaksanaannya.

Di satu sisi, keragaman persepsi penghulu ini memang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dan keragaman pendapat ulama yang mencerminkan *rahmat*. Namun di sisi lain, keragaman persepsi ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada kasus yang sama—yaitu terkait perkawinan wanita hamil dengan lelaki yang tidak menghamili—akan diputuskan berbeda antara satu KUA dengan KUA yang lain.

Ketidakpastian hukum ini tentu merugikan masyarakat dalam mencari pelayanan di KUA sebagai instansi negara yang seharusnya mempunyai aturan baku (SOP) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

#### 2. Bagi Kementerian Agama:

Perlu disusun peraturan yang bersifat mengikat bagi semua penghulu selaku ASN terkait pelaksanaan kawin hamil. Peraturan tersebut perlu dibuat untuk mengakhiri perdebatan terkait ‘penafsiran’ pasal 53 ayat 1 tentang kebolehan pencatatan pernikahan wanita hamil.

Selain itu, perlu disusun juga aturan administrasi tentang tata cara pencatatan pernikahan wanita hamil agar tidak terjadi perbedaan persyaratan administrasi yang wajib dilampirkan dalam pencatatan pernikahan wanita hamil di KUA.

#### 3. Bagi akademisi:

Kajian terhadap pasal 53 ayat 1 yang mempertimbangkan perlindungan terhadap hak anak dan wanita perlu dilakukan. Kajian yang ada selama ini berfokus pada perlindungan (*protection*) dan penjagaan-pelestarian (*preservation*) kemurnian nasab berikut kekeliruan perwalian anak yang terlahir dari wanita yang menikah dalam keadaan hamil. Oleh

karenanya, umumnya akademisi menafsirkan pasal 53 ayat 1 ini bersifat *khusus*-yaitu kebolehan menikah wanita hamil hanya dengan lelaki yang menghamili.

Faktanya, tidak semua wanita hamil sebelum menikah itu disebabkan perzinaan yang didasari suka sama suka (*konsensual*). Sebagian disebabkan oleh perkosaan atau tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan untuk melakukan persetubuhan, yang pelakunya melarikan diri setelah melakukan persetubuhan. Mengawinkan wanita hamil dengan lelaki yang menghamili tidak dimungkinkan karena pelaku sudah melarikan diri. Atau pelaku adalah pemerkosa yang menimbulkan luka psikologis bagi wanita tersebut.

Untuk itu, perlu ada kajian pasal 53 ayat 1 yang juga mempertimbangkan beban psikologis yang harus ditanggung oleh seorang anak yang terlahir tanpa bapak dan kemungkinan pemenuhan hak-hak dasarnya serta beban psikologis yang harus ditanggung wanita hamil berikut hak-haknya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Dalam bahasanya Amanullah mengutip Jasser Auda, pertimbangan terkait kawin hamil ini seyogyanya bergeser dari perlindungan (*protection*) dan penjagaan-pelestarian (*preservation*) keturunan ke pertimbangan yang lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *rights* (hak-hak) wanita dan anak-anak dalam keluarga.